

KONSEP DASAR PEMBIAYAAN DALAM MENINGKATKAN MUTU DAN KUALITAS PENDIDIKAN PADA KABUPATEN SORONG SELATAN

Shelty D.m Sumual¹

sheltysumual@unima.ac.id¹

Julianti I Thesia²

juliantithesia3@gmail.com²

^{1,2}Universitas Negeri Manado

ABSTRACT

The large number of people with child status in South Sorong is a gift that needs to be utilized well. A productive golden generation will be achieved if the government can provide basic rights, especially in the field of education. Education is an investment for children to become the next generation who of course have high quality. This investment can be called human capital. Human capital has a central role in economic development, apart from physical capital which has an effect on economic development. Education in South Sorong is of course still focused on improving the quality and equality of education. Educational facilities that touch every district and several villages in South Sorong Regency and are accompanied by public awareness of the importance of education need to continue to be maintained and evaluated periodically. However, school status does not necessarily guarantee the success of human capital development in the field of education.

Keywords: *Basic Concepts of Financing, Improving Quality and Quality of Education.*

ABSTRAK

Jumlah penduduk dengan status anak yang sangat banyak di Sorong Selatan merupakan suatu anugerah yang perlu dimanfaatkan dengan baik. Generasi emas yang produktif akan dapat tercapai jika pemerintah dapat menyiapkan hak dasar terutama di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan suatu investasi bagi anak untuk bisa menjadi generasi penerus yang tentunya memiliki kualitas tinggi. Investasi tersebut bisa disebut dengan modal manusia. Modal manusia memiliki peran sentral dalam pembangunan ekonomi, selain adanya modal fisik yang memberikan efek terhadap pembangunan ekonomi. Pendidikan di Sorong Selatan tentunya masih berfokus pada peningkatan kualitas serta pemerataan pendidikan. Fasilitas pendidikan yang menyentuh di setiap distrik serta beberapa kampung di Kabupaten Sorong Selatan dan diiringi dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan perlu terus dipertahankan dan dievaluasi secara berkala.

Akan tetapi status bersekolah tidak serta merta menjamin keberhasilan pembangunan modal manusia di bidang pendidikan.

Kata Kunci: Konsep Dasar Pembiayaan, Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pendidikan.

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia memang mengalami situasi yang terus berkembang. Hal ini dapat kita lihat melalui perkembangan kurikulum yang berlaku di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Dimulai dari kurikulum tahun 1968 kemudian menjadi kurikulum 1975 atau kurikulum 1984 menjadi 1994 dan Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004 menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. Perubahan-perubahan yang dilakukan ini tidak lain demi keberhasilan pendidikan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 yang di dalamnya menyatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Kabupaten Sorong Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya. Daerah ini merupakan pemekaran yang dibentuk

berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2002 dengan ibukota di Teminabuan. Kabupaten Sorong Selatan terdiri dari 14 distrik yang meliputi 210 kampung dan 3 kelurahan. Jumlah penduduk pada bulan Januari 2007 sebanyak 105.385 jiwa.

Jumlah penduduk dengan status anak yang sangat banyak di Sorong Selatan merupakan suatu anugerah yang perlu dimanfaatkan dengan baik. Generasi emas yang produktif akan dapat tercapai jika pemerintah dapat menyiapkan hak dasar terutama di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan suatu investasi bagi anak untuk bisa menjadi generasi penerus yang tentunya memiliki kualitas tinggi. Investasi tersebut bisa disebut dengan modal manusia. Pendidikan di Sorong Selatan tentunya masih berfokus pada peningkatan kualitas serta pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan dapat terlihat dari partisipasi sekolah anak. Berdasarkan data Susenas 2019 jumlah penduduk berusia diatas 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah bersekolah sebesar 7,72 persen sedangkan untuk usia 7-24 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah sebesar 0,79 persen. Angka tersebut terbilang

rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Papua Barat Daya.

Mendidik adalah memberikan pertolongan secara sadar dan sengaja kepada seorang anak (yang belum dewasa) dalam pertumbuhannya menuju kearah kedewasaan dalam arti berdiri sendiri dan bertanggung jawab sesuai atas segala tindakannya menurut pilihannya sendiri. Langeveld juga mengemukakan tiga inti hakikat kemanusiaan yakni:

- A. Manusia pada hakekatnya sebagai makhluk individual
- B. Manusia pada hakekatnya sebagai makhluk sosial
- C. Manusia pada hakekatnya sebagai makhluk susila.

Manusia makhluk susila adalah manusia yang memahami dan melaksanakan nilai-nilai kesusilaan (moral) dalam kehidupannya di tengah-tengah masyarakat. Sesuai dengan hakekat manusia tersebut, maka tujuan pendidikan adalah "untuk membimbing anak kearah kedewasaan" yang dikemukakan oleh Langevald mempunyai arti membentuk individu yang berdasarkan sosial dan susila atau membentuk pribadi sosial yang bermoral. Apabila dipelajari secara mendalam, maka betapapun banyaknya usia seseorang selama ia belum dewasa dalam arti dapat berdiri sendiri, maka dalam pendidikan ia tergolong peserta didik.

Ki Hajar Dewantara mengemukakan pengertian pendidikan dengan merumuskan definisi sebagai berikut: "pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya". Dilihat dari aspeknya maka "pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti seperti (kekuatan batin), pikiran (intelekt) dan jasmani anak-anak". Maksudnya supaya kita dapat memajukan selaras dengan alamnya dan masyarakat. hal ini menunjukkan bahwa Ki Hajar Dewantara berwawasan kedepan dalam berpikir pendidikan. Pendidikan adalah keseluruhan kerja insani yang terbentuk dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan fungsional dalam membantu terjadinya proses transformasi atau perubahan tingkah laku seseorang sehingga mencapai kualitas hidup yang diharapkan.

Berdasarkan beberapa pengertian pendidikan di atas, maka pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan pengajaran atau latihan yang berlangsung di luar sekolah dan di luar sekolah, baik formal, non formal, maupun informal dan dilakukan seumur hidup untuk mengoptimalkan potensi manusia.

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya

yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Definisi biaya menurut Supriyono biaya adalah pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa. Secara bahasa, biaya (cost) dapat diartikan sebagai pengeluaran, dalam istilah ekonomi biaya pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya.

METODE PENELITIAN

Bahwa penelitian ini menggunakan studi literatur/kepuustakaan. Penulis mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan topik-topik tertentu yaitu tentang peningkatan mutu pendidikan dan pembiayaan pendidikan. Lalu kemudian mengumpulkannya dengan mentabulasi dari berbagai literatur baik buku maupun jurnal yang ada kaitannya dengan materi tersebut. Karena penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel. Berdasarkan dari berbagai sumber bacaan dan pengalaman penulis tentang topik tersebut, maka penulis mendeskripsikannya menjadi sebuah laporan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pembiayaan Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Pembiayaan

Pembiayaan pendidikan merupakan suatu konsep yang seharusnya ada dan tidak dapat dipahami tanpa mengkaji konsep-konsep yang mendasarinya. Pembiayaan pendidikan tidak lepas dari persoalan ekonomi pendidikan. Johns dan Morphet (1983) mengemukakan bahwa "pendidikan itu mempunyai peranan vital terhadap ekonomi dan negara modern". Secara umum pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas, yang didalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponennya, yang memiliki rentang yang bersifat mikro (satuan pendidikan) hingga yang makro (nasional), yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya, akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya lembaga pendidikan, dan permasalahan-pennasalahan yang masih terkait dengan pembiayaan pendidikan, sehingga diperlukan studi khusus untuk lebih spesifik mengenal pembiayaan pendidikan ini.

Sementara menurut Supriyono dalam Dinda (2019), biaya adalah pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa. Secara bahasa, biaya dapat diartikan sebagai pengeluaran, dalam istilah ekonomi biaya pengeluaran dapat

berupa uang atau bentuk moneter lainnya.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sumber daya baik berupa uang, tenaga atau barang yang secara langsung dapat menunjang efektivitas dan penerapan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan.

2. Landasan Hukum Pembiayaan Pendidikan

UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Secara khusus disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik

dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD.

Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 Ayat 2 :

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun.

Pasal 12, Ayat 1

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Bab VIII Wajib Belajar Pasal 34

Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar; Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD.

UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 13

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut

mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Bab I Pasal 1 Ayat (10) dan Bab IX Pasal 62 Ayat (1) s/d (5) tentang ruang lingkup standar pembiayaan. Ketentuan Umum tentang Standar Pembiayaan pada Pasal 1 adalah mencakup standar yang mengatur komponen dan besarnya "biaya operasi" satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pada Pasal 62 mencakup "biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal". Pada Bab IX: Standar Pembiayaan, Pasal 62 disebutkan bahwa:

- 1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- 2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
- 3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- 4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi: a. Gaji pendidik dan

- tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
- b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
 - A. c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
 - B. (5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP

Permendikbud RI Nomor 19 Tahun 2016 pasal 4 ayat 1 Tentang Program Indonesia Pintar

PIP diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun dengan prioritas antara lain:

- a. Peserta didik pemegang KIP;
- b. Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
 - 1) Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 2) Peserta didik dari keluarga pemegang KKS;
 - 3) Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
 - 4) Peserta didik yang terkena dampak bencana alam;

- 5) Peserta didik yang tidak bersekolah (drop-out) yang diharapkan kembali bersekolah;
- 6) Peserta didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah;
- 7) Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.
- c. Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.

B. Jenis Pembiayaan Pendidikan

Pada dasarnya, pembiayaan pendidikan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis :

1. Biaya langsung (direct cost)
Menurut Anwar (1991), biaya langsung (direct cost) diartikan sebagai pengeluaran uang yang secara langsung membiayai penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Biaya langsung juga diartikan sebagai biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan. Sebagai contoh biaya untuk gaji guru dan pengadaan fasilitas belajar-mengajar. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar peserta didik berupa pembelian

alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, dan gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah, orang tua, maupun peserta didik sendiri. Berikut ini jenis-jenis biaya yang merupakan bagian dari biaya langsung (direct cost), yaitu:

Biaya rutin (recurrent cost). Biaya rutin (recurrent cost) merupakan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan selama satu tahun anggaran. Biaya ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran, pembayaran gaji guru, dan personil sekolah, administrasi kantor, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana, dan lain-lain.

Untuk lebih jelasnya, Hallak (1985) menjelaskan beberapa komponen pembiayaan dalam pendidikan, komponen-komponen yang dimaksud adalah:

1. Peningkatan KBM
2. Peningkatan pembinaan kegiatan siswa
3. Pembinaan tenaga kependidikan
4. Rumah tangga sekolah
5. Pengadaan alat-alat belajar
6. Kesejahteraan
7. Pengadaan bahan pelajaran
8. Perawatan
9. Sarana kelas
10. Pengadaan alat-alat belajar
2. 1 1. Sarana sekolah
1. Pembinaan tenaga kependidikan
2. Pembinaan siswa

3. Pengadaan bahan pelajaran
4. Pengelolaan sekolah,
5. Pemeliharaan dan penggantian sarana dan prasarana pendidikan
6. Biaya pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pelaporan
7. Peningkatan mutu pada semua jenis dan jenjang pendidikan
8. Peningkatan kemampuan dalam menguasai iptek.
2. Biaya tidak langsung (Indirect cost)
 Biaya tidak langsung (indirect cost) dapat dimaknai sebagai biaya yang umumnya meliputi hilangnya pendapatan peserta didik karena sedang mengikuti pendidikan (earning foregone by students), bebasnya beban pajak karena sifat sekolah yang tidak mencari laba (cost of tax exemption), bebasnya sewa perangkat sekolah yang tidak dipakai secara langsung dalam proses pendidikan serta penyusutan sebagai cermin pemakaian perangkat sekolah yang sudah lama dipergunakan (implicit rent and depreciation). Berikut ini jenis-jenis biaya yang merupakan bagian dari biaya tidak langsung (indirect cost), yaitu:

- a) Biaya pribadi (private cost), adalah biaya yang dikeluarkan keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dan termasuk di dalamnya forgone opportunities. Dengan kata lain, biaya pribadi adalah

biaya sekolah yang dibayar oleh keluarga atau individu;

- b) Biaya masyarakat (social cost), adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah (di dalamnya termasuk biaya pribadi). Dengan kata lain, biaya masyarakat adalah biaya sekolah yang dibayar oleh masyarakat.

3. Monetary cost

Monetary cost adalah semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan.

4. Non monetary Cost

Non monetary cost adalah semua bentuk pengeluaran yang tidak dalam bentuk uang, meskipun dapat dinilai ke dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan, misalnya materi, waktu, tenaga, dan lain-lain.

C. Fungsi Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan

Menurut (Anwar, 1991) Pengelolaan pembiayaan pendidikan sama dengan manajemen pembiayaan, dan pengelolaan mempunyai tiga fungsi yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam penelitian ini yang akan dibahas yaitu perencanaan pembiayaan pendidikan, pelaksanaan pembiayaan pendidikan dan evaluasi pembiayaan pendidikan.

a. Perencanaan Pendidikan Pembiayaan

Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal.

Langkah-langkah dalam perencanaan yaitu *Pertama*, tahapan menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, sebuah lembaga akan menggunakan sumber daya yang secara tidak efektif. *Kedua*, merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan kondisi sekarang dari tujuan yang hendak dicapai sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang.

Ketiga, mengidentifikasikan segala kemudahan, kekuatan, kelemahan serta hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan dalam mencapai tujuan, oleh karena itu perlu dipahami faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu mencapai tujuan, atau mungkin menimbulkan masalah.

Keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tahap akhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan.

Perencanaan Pembiayaan Pendidikan ini mencakup kegiatan penting yaitu penyusunan Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan pengembangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Perencanaan keuangan sekolah sedikitnya mencakup dua kegiatan yakni penyusunan anggaran dan pengembangan rencana anggaran belanja sekolah. Penganggaran merupakan proses kegiatan atau proses penyusunan anggaran (budget).

b. Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan

Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Setelah perencanaan pembiayaan pendidikan selesai dan disetujui oleh semua komponen yang terlibat, dan menghasilkan sebuah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), tahapan manajemen selanjutnya yaitu pelaksanaan pembiayaan pendidikan. Kegiatan kedua dari manajemen pembiayaan adalah pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan kesepakatan yang telah disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah.

Kegiatan yang di lakukan berupa :

- a. Penerimaan Biaya Pendidikan
- b. Pengeluaran Biaya Pendidikan

c. Evaluasi Pembiayaan Pendidikan

Evaluasi pendidikan juga diartikan dengan proses untuk memberikan kualitas yaitu nilai dari kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan, yang mana proses tersebut berlangsung secara sistematis, berkelanjutan, terencana, dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur.

Proses melakukan evaluasi mungkin saja berbeda sesuai persepsi teori yang dianut, ada bermacam-macam cara. Namun evaluasi harus memasukkan ketentuan dan tindakan sejalan dengan fungsi evaluasi, yaitu:

1. Memfokuskan evaluasi
2. Mendesain evaluasi
3. Mengumpulkan informasi
4. Menganalisis informasi
5. Melaporkan hasil evaluasi
6. Mengelola evaluasi dan mengevaluasi evaluasi.

Evaluasi pembiayaan pendidikan merupakan alat untuk mengukur dari melihat hasil rencana yang dicanangkan pada planning.

Evaluasi pada administrasi berarti kegiatan mengukur tingkat efektivitas kerja personal dan tingkat efisiensi penggunaan metode dan alat bantu tertentu dalam usaha mencapai tujuan. Mengamati tingkat efektivitas maksudnya menilai tindakan tindakan atau kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, apakah telah menghasilkan sesuatu seperti direncanakan atau sekurang-kurangnya, apakah kegiatan itu telah berjalan di atas rel yang sebenarnya dan tidak menyimpang dari

perencanaan atau tujuan yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bahwa pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sumber daya baik berupa uang, tenaga atau barang yang secara langsung dapat dan tidak langsung menunjang efektivitas dan penerapan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan. Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu pendidikan membutuhkan biaya. Pembiayaan terhadap pendidikan harus dibayar lebih mahal karena pendidikan adalah investasi.

Pendidikan adalah tanggungjawab negara dan masyarakat, tanggungjawab kita bersama, termasuk dalam hal pembiayaan. Peran masyarakat untuk menyokong biaya pendidikan sangat penting diantaranya dengan menabung yang bermanfaat untuk membiayai pendidikan.

Biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun bukan uang sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak (masyarakat, orang tua, dan pemerintah) terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan yang dicita-citakan tercapai secara efektif dan efisien, yang harus terus digali dari berbagai sumber, dipelihara, dikonsolidasikan, dan ditata secara administratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Sergio, Staf BPS Kabupaten Sorong Selatan
<https://kumparan.com/akbar-sergio/menyongsong-generasi-penerus-kabupaten-sorong-selatan>
- Abdul Gafur. 2012. *Desain Pembelajaran: Konsep, Model dan Aplikasinya dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembelajaran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Abdulkhak, Ishak. 2000. *Metodologi Pembelajaran Orang Dewasa*. Bandung: Andira.
- Abu Ahmadi. 1999. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abu Ahmadi. 2003. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Domai, T. (2010). *Manajemen Keuangan Publik*. Malang: Universitas Barawijaya Press.
- Ace Suryadi, 2006, *Pendidikan, Investasi SDM dan Pembangunan: Isu. Teori, dan Aplikasi*, Jakarta: Balai Pustaka
- Dinda Fitri Monita, 2019, *Pembiayaan dalam Pendidikan*. Artikel. Universitas Negeri Padang. Editorial Kompas, 24 Mei 2002
- Frank Reilly, 2009, *Management Analysis and Portfolio Management*. Edisi 9, Asutralia: South Western
- Hallak, J, 1985, *Analisis Biaya dan Pengeluaran untuk Pendidikan*, Paris: International Institute For Planning, UNESCO
- Idochi Anwar, M, 1991, *Biaya Pendidikan dan Metode Penetapan Biaya Pendidikan*, Dalam Mimbar

- Pendidikan No. 1 Tahun X – April 1991.
- Fattah, N. (2000). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Horngren, P. (1993). *Pengantar Akutansi Manajemen Edisi 6*. Jakarta: Erlangga.
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. (2012). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.